



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

"NAMA PENGUGAT", Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di RT.001 / RW. - Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

"NAMA TERGUGAT", Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 25 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 9 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KUA MENIKAH" Kabupaten Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/08/XI/1997 tanggal 10 Nopember 1997, yang pada saat itu Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa "DESA PENGGUGAT" selama 2 tahun, kemudian berpindah ke rumah bersama dari tahun 2000 hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;

- a. "ANAK 1 PT", Laki-laki berumur 20 tahun;
- b. "ANAK 2 PT", Perempuan berumur 17 tahun;
- c. "ANAK 3 PT", Perempuan berumur 5 tahun;

Saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun berikutnya timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

- a) Sikap Tergugat yang suka menyakiti Penggugat, contohnya Tergugat suka menghina Penggugat, suka menganiaya, mencaci maki dengan perkataan yang kotor dan kasar;
- b) Tergugat tidak jujur dalam membina rumah tangga dengan Penggugat contohnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama "WANITA LAIN" tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2015 disebabkan saat Penggugat melaporkan Tergugat di kantor Kepolisian Sektor "KECAMATAN SAKSI" saat itu datang pula perempuan sedang hamil bernama "WANITA LAIN" yang diketahui jika perempuan tersebut adalah isteri kedua Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah bersama ("DESA PENGGUGAT") dan Tergugat tinggal di rumah isteri kedua ("DESA TERGUGAT");
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan dibantu oleh mediator hakim bernama Saiin Ngalm, S.HI. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Maret 2019, upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dengan menambah klausula penyebab terjadinya perselisihan. Namun Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu pada tahun 2014 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain pada tahun 2013;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang Penggugat ajukan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX750002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" tanggal 23 Maret 2016 bukti tersebut bermeteri cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan "KUA MENIKAH" Kabupaten Maluku Utara, Nomor 115/08/XI/1997 Tanggal 10 November 1997, bukti tersebut bermeteri cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXX080698 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" tanggal 24 Mei 2016 bukti tersebut bermeteri cukup dan dinazzagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat lupa membawa aslinya sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat, Tergugat dan "WANITA LAIN" tanggal 21 Januari 2015, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat surat asli ada pada kantor Polsek "KECAMATAN SAKSI" sebagai bukti P.4;

Bahwa atas bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, SAKSI 1 P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer TU di MTs Kecamatan "KECAMATAN SAKSI", bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa "DESA PENGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT":

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah sendiri di desa "DESA PENGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1, "ANAK 1 PT" (laki-laki) 2. "ANAK 2 PT" dan 2. "ANAK 3 PT" yang ketiganya ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama "Puang" (nama panggilan sehari-hari), perempuan tersebut adalah teman dekat saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat tangan Penggugat lebam namun saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan;

Halaman 5 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menafkahi ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat memiliki usaha Bagang ikan Teri (Penangkap ikan Teri);
- Bahwa saksi pernah berupaya memberi penasehatan namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, SAKSI 2 P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT":

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekampung;
- Bahwa Penggugat bernama "NAMA PENGGUGAT" dan Tergugat bernama "NAMA TERGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal karena saat itu saksi masih sekolah di luar kampung, nanti pada akhir tahun 2004 saksi kembali ke "DESA PENGGUGAT" baru ketemu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1, "ANAK 1 PT" (laki-laki) 2. "ANAK 2 PT" (perempuan) dan 3. "ANAK 3 PT" (perempuan) yang ketiganya ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal keduanya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Puang" (nama panggilan sehari-hari), dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan istri kedua di desa "DESA TERGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu;

Halaman 6 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan tersebut telah memiliki anak satu orang;
- Bahwa saat ini yang menafkahi ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha Bagan ikan Teri (Penangkap ikan Teri);

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat oleh mediator hakim telah terlaksana ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi

Halaman 7 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap Tergugat yang suka menyakiti Penggugat, contohnya Tergugat suka menghina Penggugat, suka menganiaya, mencaci maki dengan perkataan yang kotor dan kasar;

Menimbang bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak jujur dalam membina rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama "WANITA LAIN" tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut secara normatif berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat telah saling mengakui masing-masing dalil Penggugat dan Tergugat dengan pengakuan secara tegas sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama "ANAK 1 PT" umur 20 tahun dan anak kedua bernama "ANAK 2 PT" umur 17 tahun serta anak ketiga bernama "ANAK 3 PT" umur 5 tahun dan ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama "WANITA LAIN";

Halaman 8 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015;

7. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di rumah istri keduanya di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa "DESA PENGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT";

Bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti P.4 berupa Surat Pernyataan antara Penggugat, Tergugat dan "WANITA LAIN" keempatnya telah memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang diakui Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1997 sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan namun karena Tergugat memberikan pengakuan atas bukti tersebut maka terbukti

Halaman 9 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "WANITA LAIN";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang secara materiil bersesuaian dengan dalil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab serta alat bukti maka diperoleh fakta rumah tangga Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 9 Nopember 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama "ANAK 1 PT" umur 20 tahun dan anak kedua bernama "ANAK 2 PT" umur 17 tahun serta anak ketiga bernama "ANAK 3 PT" umur 5 tahun dan ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama "WANITA LAIN";
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015. Tergugat bertempat tinggal di rumah istri keduanya di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa "DESA PENGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT";

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut di atas menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 10 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa dan tidak diizinkan Penggugat mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi berupa perselisihan dan pertengkaran. Fakta demikian mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 11 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul "NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.796.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Riana Ekawati, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera,

ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.700.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	2.796.000,-

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Tobelo, 16 April 2019

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Halaman 13 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 14 / 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)